



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BLUD NON ASN TIDAK TETAP
PADA RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 307 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan ;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 02 / M.PAN / 1 / 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
19. Peraturan. Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 38) ;
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 336 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru Sebagai Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA TIDAK TETAP RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.

3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman yang selanjutnya disingkat BLUD RSD Idaman adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.
8. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman yang selanjutnya disingkat Pimpinan BLUD RSD Idaman adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.
9. Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian Kontrak Kerja dalam jangka waktu tertentu.
10. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap / jangka waktu tertentu.
11. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan
12. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang.
13. Pendidikan dan. Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/ kompetensi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.
14. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II

FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD NON ASN TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Formasi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap

Pasal 2

- (1) Kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap ditetapkan oleh Pimpinan BLUD atas usul Kepala Bagian Tata Usaha RSD Idaman Kota Banjarbaru berdasarkan kebutuhan dari masing-masing Unit Kerja pada BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan Formasi Pegawai.

- (3) Berdasarkan Kebutuhan Pegawai Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Kerja yang menangani Bidang Kepegawaian membuat perencanaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dilaksanakan pada awal tahun anggaran dan paling lambat 6(enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap

Paragraf 1

Prinsip dan Jenis Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap

Pasal 3

Pengadaan. Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Objektif;
- b. Transparan;
- c. Kompetitif;
- d. Akuntabel;
- e. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- f. Tidak diskriminatif;
- g. Tidak dipungut biaya;
- h. Efektif; dan
- i. Efisien.

Pasal 4

Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dilakukan. dengan 2 (dua) jenis formasi, yaitu :

- a. Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap melalui Formasi Umum;
- b. Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap melalui Formasi Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Paragraf 2
Formasi Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap melalui jalur formasi umum;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka melalui :
 - a. Pengumuman dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender;
 - b. Penerimaan surat lamaran dapat dimulai pada hari ke-5 (lima) setelah pengumuman dan berakhir 5 (lima) hari setelah selesai pengumuman;
 - c. Pengumuman harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui media elektronik (televisi, radio, internet), media cetak, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

- (4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. Batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 6

- (1) Pelamar Calon Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - g. Bagi tenaga kesehatan, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR); dan
 - h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RS Daerah Idaman Kota Banjarbaru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk penerimaan Calon Pegawai BLUD Non ASN untuk keahlian khusus.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penerimaan Calon Pegawai BLUD Non ASN untuk keahlian khusus ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap meliputi :

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran pelamar;
- c. Seleksi administrasi;
- d. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
- e. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar;
- f. Pengumuman hasil Tes Kompetensi Dasar;
- g. Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi;
- h. Pengumuman hasil Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi; dan
- i. Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.

Paragraf 3

Formasi Tenaga Kerja Sukarela RSD Idaman Kota Banjarbaru

Pasal 8

- (1) Tenaga kerja sukarela yang telah lama bekerja dan/atau tenaganya sangat dibutuhkan oleh BLUD RSD Idaman dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan ini, dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dengan ketentuan:
 - a. Pengumuman dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender;
 - b. Penerimaan surat lamaran dapat dimulai pada hari ke-5 (lima) setelah pengumuman dan berakhir 5 (lima) hari setelah selesai pengumuman.
- (4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. Batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 9

- (1) Pelamar Calon Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 46 (empat puluh enam) tahun;
 - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - g. Bagi tenaga kesehatan, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) atau surat keterangan masih dalam proses dari pihak yang berwenang; dan
 - h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk penerimaan Calon Pegawai BLUD Non ASN untuk keahlian khusus.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penerimaan Calon Pegawai BLUD Non ASN untuk keahlian khusus ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 8 meliputi :

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran pelamar;
- c. Seleksi administrasi;
- d. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
- e. Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi;
- f. Pengumuman Penetapan *Database*;
- g. Pengangkatan pegawai Tenaga Kerja Sukarela menjadi pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 9 dan 10 di atas, dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan *database* Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap.
- (2) Penyelesaian pengangkatan pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang masuk *database* paling lambat 31 Desember 2019 dengan tetap memperhatikan formasi dan anggaran yang tersedia.

BAB III PERSIAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia/Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap, baik dari formasi umum maupun formasi tenaga kerja sukarela, Pimpinan BLUD membentuk Panitia/Tim Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.
- (2) Panitia/Tim Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap paling kurang terdiri atas 5 (lima) orang, yang terdiri atas :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (³) Panitia/Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki pengetahuan dan / atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi; dan
 - c. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/ atau pengurus partai politik serta bebas dan intervensi politik;
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Panitia/Tim Seleksi tersebut di atas, dapat dibentuk tim kesekretariatan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Sub Tim Seleksi Administrasi;
 - f. Sub Tim Pelaksana Ujian
 - 1) Tim Pelaksana Tes Kompetensi Dasar
 - 2) Tim Pelaksana Tes Kompetensi Bidang
 - g. Sub Tim Pemantauan.

Bagian Kedua Tugas Panitia/Tim Seleksi

Pasal 13

Tugas Panitia/Tim Seleksi , Tim Kesekretariatan Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap diatur melalui Surat Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IV SELEKSI

Bagian Kesatu Umum dan Seleksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam pengisian formasi pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dilakukan seleksi atau penyaringan,
- (2) Semua pelamar yang akan mengisi formasi pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap wajib mengikuti seleksi atau penyaringan;
- (3) Seleksi pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 15

- (1) Panitia/Tim Seleksi dibantu Tim Kesekretariatan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tes selanjutnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Tes Kompetensi Dasar

Pasal 16

- (1) Tes Kompetensi Dasar dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional, dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas, dan inisiatif;
- (2) Materi seleksi Tes Kompetensi Dasar bagi calon pegawai BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru Non ASN Tidak Tetap dari Formasi Umum, meliputi
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan;
 - b. Tes Intelegensi Umum;
 - c. Tes Karakteristik Pribadi; dan
 - d. Tes Substansi Instansi.

Pasal 17

- (1) Tes Kompetensi Dasar dilaksanakan dengan bekerjasama atau difasilitasi Badan Kepegawaian Negara menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*.
- (2) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar diumumkan secara luas melalui media yang tersedia, antara lain *website* SOPD, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (3) Pengumuman pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar paling kurang memuat:
 - (1) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian;
 - (2) alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian;
 - (3) membawa tanda peserta ujian;
 - dan (4) kartu identitas.

- (4) Pengumuman pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar melalui *website* dan papan pengumuman dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian.

Pasal 18

- (1) Jumlah pelamar yang berhak mengikuti seleksi lanjutan Tes Kompetensi Bidang adalah 3 (tiga) kali jumlah formasi masing-masing jabatan dan disusun sesuai dengan *ranking* atau nilai tertinggi dari Tes Kompetensi Dasar;
- (2) Hasil Tes Kompetensi Dasar ditetapkan oleh Panitia/Tim Seleksi dan diumumkan melalui *website* dan/atau papan pengumuman.

Bagian Ketiga Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi

Paragraf 1 Formasi Umum

Pasal 19

- (1) Tes Kompetensi Bidang (wawancara dan praktek) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.
- (2) Tes Psikologi dilakukan untuk memahami kondisi mental dan perilaku seseorang berdasarkan kaidah-kaidah psikologi dan bertujuan untuk memetakan kondisi elemen-elemen utama kondisi psikologi manusia, seperti perilaku, kesehatan mental, kepribadian, *Intelligence Quotient (IQ)*, kecakapan, penyelesaian masalah dan kemampuan beradaptasi atas situasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan Tes Psikologi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dal)] atau secara mandiri.
- (4) Pelamar yang berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi adalah pelamar yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar.

Pasal 20

- (1) Komposisi Penilaian Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi, bagi peserta ujian dengan formasi Tenaga Kesehatan, terdiri atas
 - a. Tes Psikologi 40%;
 - b. Ujian Praktek 40%;
 - c. Wawancara 20%.
- (2) Komposisi Penilaian Tes Kompetensi Bidang dan Psikolog bagi peserta ujian dengan formasi Tenaga Teknis/Administrasi, terdiri atas :
 - a. Tes Psikologi 40%;
 - b. Ujian Praktek 40 %
 - c. Wawancara 20%.
- (3) Dalam menyusun materi Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi hares disesuaikan dengan formasi jabatan atau pekerjaan. Dengan demikian, materi Tes Kompetensi Bidang untuk jabatan yang satu berbeda dengan jabatan yang lain.

- (4) Hasil Tes Kompetensi Bidang .Psikologi, berdasarkan urutan dan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah dan kualifikasi formasi yang ditetapkan, dijadikan dasar untuk menentukan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.
- (5) Penetapan kelulusan dituangkan dalam keputusan. Ketua Panitia/Tim Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap sebagai dasar pengumuman.
- (6) Pengumuman Hasil Seleksi
 - a. Pengumuman hasil seleksi dilakukan oleh Ketua Panitia/Tim Seleksi Pengadaan yang memuat nama pelamar, tanggal lahir, nomor ujian, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan elemen lain yang diperlukan;
 - b. Pengumuman dapat dilakukan melalui *website* instansi, papan pengumuman dan/atau media lain yang tersedia.

Paragraf 2
Formasi Tenaga Kerja Sukarela

Pasal 21

- (1) Pelamar dan Tenaga Kerja Sukarela BLUD RSD Idaman yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (wawancara dan praktek) dan Psikologi.
- (2) Pelamar dan Tenaga Kerja Sukarela BLUD RSD Idaman tidak mengikuti tahapan Tes Kompetensi Dasar.
- (3) Materi dan Penilaian Tes Kompetensi Bidang, Psikologi bagi peserta ujian dengan formasi Tenaga Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Tes Psikologi 40%;
 - b. Ujian Praktek 40%;
 - c. Wawancara 20%.
- (4) Materi dan Penilaian Tes Kompetensi Bidang, Psikologi, bagi peserta ujian dengan formasi Tenaga Teknis/Administrasi, terdiri atas :
 - a. Tes Psikologi 40%
 - b. Ujian Praktek 40 %
 - c. Wawancara 20%
- (5) Dalam menyusun materi Tes Kompetensi Bidang, Psikologi hams disesuaikan dengan formasi jabatan atau pekerjaan. Dengan demikian, materi Tes Kompetensi Bidang untuk jabatan yang satu berbeda dengan jabatan yang lain. Hasil Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi ditetapkan oleh Panitia/Tim Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.
- (6) Hasil Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan *database* Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.

Bagian Keempat
Database Tenaga Kerja Sukarela

Pasal 22

- (1) Sebagai salah satu bentuk penghargaan atas pengabdian Tenaga Kerja Sukarela BLUD RSD Idaman , Tenaga Kerja Sukarela yang telah lama bekerja dan/atau tenaganya sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan memenuhi syarat yang ditentukan, dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap secara bertahap dan dibuatkan *database* dengan memperhatikan formasi, anggaran yang tersedia dan mendasarkan pada persyaratan serta ketentuan yang ditetapkan.

- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *database* Tenaga Kerja Sukarela, meliputi :
 - a. Lama masa kerja pengabdian Tenaga Kerja Sukarela BLUD RSD Idaman;
 - b. Hasil Tes Kompetensi Bidang dan Psikologi.
- (3) Penyusunan *database* mengacu pada perhitungan atau penilaian atas 3 (tiga) hal, yaitu
 - a. Hasil Tes Kompetensi Bidang (wawancara dan praktik) 15%;
 - b. Hasil Tes Psikologi 15%;
 - c. Lama Masa Kerja Pengabdian 70%.
- (4) *Database* Tenaga Kerja Sukarela BLUD RSD Idaman disusun dan ditetapkan oleh Panitia/Tim Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan *database* Tenaga Kerja Sukarela BLUD RSD Idaman diatur dalam Pedoman Pengadaan. Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.

BAB V
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS TIDAK TETAP

Bagian Kesatu
Pendaftaran Ulang

Pasal 23

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian dan diterima, akan diumumkan. Pengumuman di Bagian Kepegawaiaan RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (3) Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dan jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.
- (4) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (4) di atas, tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Masa Percobaan

Pasal 24

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada pasal 23, dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dan wajib menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.

- (2) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian selama masa percobaan, diberhentikan sebagai Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.
- (3) Kriteria penilaian selama masa percobaan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Pimpinan BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan/atau lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, diberikan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan sebagai Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru
- (2) Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak, apabila :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan BLUD RSD Idaman ;
 - b. Formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. Menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD RSD Idaman sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB VI KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap wajib :
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - e. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;

- g. Tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau organisasi terlarang;
- h. Mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSD Idaman dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kewajiban Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua Hak

Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dapat diberikan hak sebagai berikut:
- a. Memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru;
 - b. Memperoleh cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin;
 - c. Memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas luar daerah.
 - d. Memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Cuti dan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf b dan huruf d, ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 29

Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dilarang :

- a. Menjadi anggota/pengurus Partai Politik;
- b. Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang;
- c. Menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah Tertentu;
- d. Menjadi Isteri Kedua, Ketiga, Keempat dan seterusnya bagi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap Wanita. Dan
- e. Menyalahgunakan kewenangan.

BAB VII PENGEMBANGAN

Pasal 30

Dalam rangka peningkatan Kompetensi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap Pimpinan BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan BLUD RSD Idaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON ASN TIDAK TETAP

Pasal 32

- (1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dan tugas/jabatan, apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. Formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. Mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pimpinan BLUD RSD Idaman;
 - f. Menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSD Idaman Kota Banjarbaru;
 - g. Status BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. Melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - e. Tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSD Idaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h; dan/atau
 - f. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSD Idaman.

Pasal 33

- (1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh pihak yang wajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dan 6 (enam) bulan maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Non ASN Tidak Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh pihak yang wajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan, diberhentikan sementara dan tugas dan jabatan sampai dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila masih dalam masa kontrak.
- (3) Selama diberhentikan sementara yang bersangkutan diberikan gaji pokok sebesar 50%.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSD Idaman.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap yang telah bekerja pada BLUD RSD Idaman sebelum peraturan ini diberlakukan, dapat memilih untuk tetap bekerja dan diangkat kembali sebagai Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap RSD Idaman.
- (2) Ketentuan dan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap tidak dijamin untuk diangkat menjadi Pegawai BLUD Tetap dan/ atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran BLUD RSD Idaman Kota Banjarbaru.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan : Banjarbaru
Pada tanggal : 6 Maret 2017


WALIKOTA BANJARBARU,



H. NAD MIA NI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 6 Maret 2017

SEK ETARIS DAERAH,



H. SAID ABDULLAH

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 7